



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan pemeritahan yang responsif, transparan dan akuntabel perlu keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan dilingkungan Pemerintahan Kota Palu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
3. Forum komunikasi Pendampingan Pembangunan Kota Palu adalah forum yang berfungsi melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan di kota Palu.
4. Tim Pendamping Pembangunan Kota Palu yang selanjutnya disebut Tim pendamping/an adalah Tim yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

5. Forum Libu Todea adalah wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
8. Kepala badan adalah kepala badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut SKPD bidang perencanaan pembangunan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Palu.
11. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
12. Anggota tim pendamping pembangunan kota palu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan berdasarkan pengalaman dan/atau penugasan dalam bidang-bidang tertentu, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pembentukan Forum komunikasi Pendampingan Pembangunan dilingkungan Pemerintahan Kota Palu adalah dalam rangka pendampingan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi pembangunan sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Palu.
- (2) Tujuan pembentukan Forum komunikasi Pendampingan Pembangunan dilingkungan Pemerintahan Kota Palu adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan dilingkungan Pemerintahan Kota Palu, meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. tata kerja; dan
- d. pembiayaan.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Bagian kesatu Pembentukan Forum**

#### **Pasal 4**

Pembentukan Forum komunikasi Pendampingan Pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Palu, terdiri dari :

- a. Tim Pendamping Pembangunan Kota Palu; dan
- b. Forum Libu Todea.

### **Bagian kedua Tim Pendamping**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota Tim Pendamping sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
  - a. unsur akademisi;
  - b. unsur praktisi;
  - c. unsur media;
  - d. unsur lembaga swadaya masyarakat; dan
  - e. unsur Pemerintahan Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **Bagian Ketiga Forum Libu Todea**

#### **Pasal 6**

- (1) Forum Libu Todea sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan wadah komunikasi antara Pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Keanggotaan Forum Libu Todea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 7**

- (1) Tim Pendamping berkedudukan di SKPD yang membidangi tugas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala badan.

**Pasal 8**

- (1) Forum Libu Todea berkedudukan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Forum Libu Todea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan fungsi**

**Pasal 9**

- (1) Tugas dan fungsi Tim Pendamping adalah membantu :
  - a. melakukan pendampingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
  - b. melakukan klarifikasi dan asistensi program, kegiatan dan anggaran pada SKPD;
  - c. melakukan kajian, analisa dan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran SKPD Pemerintah Kota Palu; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak dan manfaat sasaran program, kegiatan dan anggaran;
- (2) Tim pendamping dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim Pendamping.
- (3) Sekretariat Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Pasal 10**

- (1) Tugas dan fungsi Forum Libu Todea adalah membantu Pemerintah Kota Palu untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian isu-isu strategis yang berkembang ditengah masyarakat.
- (2) Forum Libu Todea dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Forum Libu Todea.
- (3) Sekretariat Forum Libu Todea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendamping dan Forum Libu Todea wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Palu.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 April 2016

**WALI KOTA PALU,**

**TTD**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**TTD**

**DHARMA GUNAWAN MOCHTAR**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliati', with a horizontal line underneath it. There are some small marks above the signature, possibly '0 - 3'.

Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014